

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebijakan merupakan tindakan yang ditetapkan para pejabat tinggi yang mempunyai maksud atau tujuan untuk mengatasi permasalahan. Kebijakan merupakan suatu tindakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan merupakan suatu rangkaian keputusan kemudian menghasilkan suatu keputusan yang dapat disepakati dan dijalankan dengan baik. Kebijakan yang diusulkan dapat digunakan untuk merealisasikan suatu kebijakan yang telah disepakati.¹

Dalam merealisasikan suatu kebijakan harus tepat sasaran, maka diperlukan adanya implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan formulasi dari tahapan kebijakan. Tahap formulasi kebijakan ini ditetapkan berdasarkan strategi dan tujuan kebijakan, sedangkan tindakan untuk mencapai suatu tujuan dilaksanakan pada tahap implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan suatu proses interaksi untuk mencapai suatu tujuan

Pemerintah daerah melaksanakan fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah daerah yaitu pemerintah daerah dan DPRD. Sebagai kepala daerah, gubernur bertindak sebagai wakil pemerintah di daerah dan menghubungkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan,

¹ Rahayuningsih Eka. Tesis. *Implementasi Kebijakan Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Korban Covid-19 di Desa Bulumargi Perspektif Masalah*. 2021. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Hal 1

termasuk memfasilitasi dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kabupaten dan kota.

Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah diganti dengan Undang-Undang Pemerintahan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Pemerintahan daerah merupakan perpanjangan dari Pemerintah Pusat, dalam hal mewujudkan kemajuan daerah yang dipimpinnya menjadi prioritas utama. Pemerintah Daerah yang sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Pasal 1 mengenai Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan menyebutkan:

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.²

Konsep otonomi daerah merupakan langkah awal untuk memahami kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Perwujudan otonomi daerah memerlukan aparatur daerah yang bersih dan berwibawa, mampu menjawab setiap permasalahan yang muncul di wilayahnya. Selain perangkat yang handal, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

² Anjar Agus dkk. (2021). *Pemerintahan Daerah, Desa dan Kelurahan*. Yogyakarta: Deepublish hlm 1

(DPRD) harus lebih mampu menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas dan efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam.³

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang belum terselesaikan di negara berkembang khususnya di Indonesia. Kemiskinan muncul dalam kehidupan manusia dengan kondisi yang memprihatinkan, karena kemiskinan sulit dihilangkan. Dengan adanya permasalahan terhadap negara berkembang salah satunya Indonesia yaitu kemiskinan, maka pemerintah membuat program atau kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Diantaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT) dimana sebagai pemberian sejumlah (dana tunai) kepada masyarakat miskin.⁴

Dampak terhadap sosial dan ekonomi yang diakibatkan karena pandemi Covid-19 sangat dirasakan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan adanya peraturan pembatasan terhadap kegiatan perekonomian yang secara makro dapat menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi secara nasional serta mengakibatkan banyaknya anggota masyarakat yang terdampak sehingga kehilangan pekerjaan dan akhirnya dapat berpotensi meningkatnya jumlah masyarakat atau keluarga miskin. Akhirnya pemerintah membuat kebijakan baru dengan tujuan untuk menekan dan mengurangi penyebaran serta menangani virus Covid-19 yang salah satunya adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 untuk menggantikan UU No. 1 Tahun 2020 untuk menangani dampak virus Covid-19

³ Manan Abdul, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 73.

⁴ Wati Laras Dessy. Skripsi. *Peranan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Perekonomian Masyarakat Miskin Yyang Terkena Dampak Covid-19 Di Kanagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota Ditinjau Menurut Menurut Ekonomi Syariah*. 2021. UIN Riau. Hal 1

Di Indonesia, konsep mengenai jaminan sosial diatur dalam Peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada BAB XIV dengan judul Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari dua pasal, yaitu pasal 33 dan Pasal 34. Pasal 33 menekankan kepada Perekonomian Nasional, sedangkan Pasal 34 lebih menekankan kepada Kesejahteraan Sosial. Pasal 34 ayat (1) mengatakan bahwa, “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Kemudian dalam Pasal 34 ayat (2) dinyatakan bahwa, “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.⁵

Pertama kali terdeteksi pada akhir tahun 2019, *corona virus disease* 2019 atau yang dikenal dengan covid-19 banyak menimbulkan permasalahan. Virus ini terdeteksi pertama kali di Wuhan, Tiongkok. Covid-19 seakan-akan menjadi hal yang menakutkan bagi seluruh manusia. Hampir setiap negara di dunia langsung membuat kebijakan agar dapat meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, perpindahan manusia dengan kemajuan teknologi yang pesat tidak dapat dihentikan dan membuat virus ini terus berkembang ke seluruh negara.

Pemerintah Indonesia langsung membuat kebijakan sekaligus langkah-langkah untuk mengatasi pandemi. Salah satu langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah yaitu mensosialisasikan gerakan *social distancing* untuk diterapkan kepada masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi penyebaran virus penularan Covid-19 karena langkah ini mewajibkan masyarakat untuk menjaga

⁵ Baso Iping, “Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)”, dalam Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, Volume 1, Issue 2, Juli 2020, h. 517

jarak dengan aman dengan manusia lainnya, tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain serta menghindari kerumunan. Pada kenyataannya langkah tersebut kurang dihimbau oleh masyarakat, sehingga jumlah kasus terus meningkat. Disamping itu, pelayanan kesehatan di Indonesia dan sumber daya manusia kesehatan yang ada dalam menangani kasus pandemi ini belum tercukupi dengan terus bertambahnya kasus harian yang meningkat setiap harinya.

Pandemi yang terjadi di Indonesia sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Seperti aspek ekonomi sebagian besar sektor industri mengalami penurunan, sektor pariwisata juga mengalami penurunan. Membuat permasalahan sosial yang terjadi semakin kompleks dan perlu tindakan serta penanganan masalah secara serius. Walaupun dengan ada atau tanpa pandemi, permasalahan sosial seperti kemiskinan dan penanganannya belum selesai dan harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

Kemiskinan di Indonesia menjadi tantangan dan pekerjaan yang harus menjadi fokus utama dalam setiap pergantian kepemimpinan seperti Presiden maupun kepala daerah dari tingkatan gubernur dan seterusnya. Kebijakan yang dilakukan diharapkan dapat mengurangi dan dapat meminimalisir kemiskinan yang ada di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) melalui survey Ekonomi Sosial pada bulan September tahun 2020, menunjukkan bahwa presentase penduduk miskin di Indonesia naik 0,97% pada September 2019 dan 0,41% pada Maret 2020 menjadi 10,19% menunjukkan bahwa sekitar 27,55 juta penduduk

Indonesia masuk dalam kategori kemiskinan⁶. Kenaikan angka yang cukup signifikan efek dari pandemi yang berlangsung terutama Indonesia.

Peran pemerintah diharapkan dapat menanggulangi permasalahan sosial, baik dari penerapan kebijakan yang menguntungkan dan yang mengarah kepada masyarakat. Penerapan yang dilakukan nantinya harus memperhatikan pedoman hukum pada peraturan perundang-undangan agar menciptakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik pada peraturan pusat maupun peraturan daerah. Kebijakan dalam pembuatan keputusan atau peraturan yang mengarah kepada hidup masyarakat dan komunitas pada suatu organisasi seperti negara, diambil oleh seseorang atau sekumpulan kelompok penting (politik) dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan dan cara untuk mendapatkan kepentingan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai *stakeholder* dalam menjalankan pemerintahan di wilayah administrasi tersebut, membuat sebuah kebijakan dan keputusan yang mengarah pada penanggulangan kemiskinan dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Non Tunai Kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Keputusan tersebut merupakan hasil dari pilihan dari beberapa alternatif, sedangkan pengambilan keputusan merujuk kepada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai.

Kebijakan tersebut merupakan hasil analisa berdasarkan kebutuhan yang ada di Kabupaten Bogor, bahwa masih banyak masyarakat yang belum terpenuhi

⁶ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html> Diakses pada tanggal 19 Februari 2023

oleh pemerintah melalui bantuan presiden maupun bantuan pemerintah lainnya terutama bagi masyarakat yang tidak terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah mendapat bantuan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi khususnya pada masa pandemi pada saat itu.

Pada pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 dijelaskan mengenai bahwa penanganan dampak sosial dan ekonomi dilaksanakan melalui pemberian bantuan langsung tunai maupun non tunai kepada masyarakat yang terdampak. Dimana dalam pasal 3 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat terdampak sebagai berikut:

- a. Pekerja di bidang perdagangan dan jasa dengan skala usaha mikro dan kecil;
- b. Pekerja di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya, dan tangkap dengan skala usaha mikro dan kecil;
- c. Pekerja di bidang pariwisata skala usaha mikro dan kecil;
- d. Pekerja di bidang transportasi skala usaha mikro dan kecil;
- e. Pekerja di bidang industri skala usaha mikro dan kecil;
- f. Penduduk yang bekerja sebagai pemulung;
- g. Penduduk lanjut usia;
- h. Penduduk penyandang disabilitas;
- i. Penduduk lainnya yang terdampak ekonomi akibat Covid-19.

Pemberian bantuan ini bertujuan untuk meminimalisir resiko kerentanan sosial dan ekonomi dalam penyediaan barang pokok bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 yang berada dalam ruang lingkup administrasi

wilayah Kabupaten Bogor. Sesuai dengan peraturan tersebut, bentuk bantuan pokok yang diberikan oleh Pemerintah Daerah merupakan Pemerintah Kabupaten berupa sembako atau kebutuhan pokok yang diberikan setiap bulan bagi masyarakat yang terdampak pandemi⁷.

Sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor tahun 2021 menunjukkan bahwa garis kemiskinan dalam rupiah/kapita/bulan di tahun 2020 hanya mencapai Rp. 402.877, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 465,67 ribu dengan persentase 7,69%, naik 1.03% dari tahun sebelumnya yang ada pada presentase 6,66%. Data ini menunjukkan bahwa pandemi yang cukup serius di wilayah Kabupaten Bogor yang memiliki jumlah penduduk mencapai 5.427.068 jiwa dengan persentase laju pertumbuhan penduduk pertahun mencapai 1,29%. Data tersebut menunjukkan wilayah Kabupaten Bogor sebagai wilayah terpadat di Jawa Barat dengan persentase 11,24% sekaligus menjadikan wilayah yang memiliki jumlah angka penduduk miskin terbanyak di Jawa Barat.

⁷ Pramusya Arisnanda Muhammad. Skripsi. *“Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Non Tunai Bagi Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor”*. 2022. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal 3

Tabel 1.1.

Lima Besar Kabupaten/Kota Terpadat di Provinsi Jawa Barat

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Penduduk (ribu) <i>Population (thousand)</i> 2020
Kabupaten Bogor	5.427,07
Kabupaten Bandung	3.623,79
Kabupaten Bekasi	3.113,02
Kabupaten Sukabumi	2.725,45
Kabupaten Garut	2.585,61

(Sumber: BPS Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor dalam Angka)

Kecamatan Cibinong sebagai lokasi penelitian juga secara administratif masuk ke dalam Kabupaten Bogor. Kecamatan Cibinong memiliki luas wilayah 41,52km² dengan jumlah penduduk sebanyak 346.426 jiwa. Untuk menanggulangi dampak dari virus Corona yang mengakibatkan menurunnya laju perkembangan ekonomi secara nasional. Pemerintah pusat mengeluarkan regulasi mengenai PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dengan tujuan agar ekonomi Indonesia salah satunya pada Kabupaten Bogor tidak semakin terpuruk. Kebijakan PEN diberikan kepada masyarakat dengan berbagai jenis program bantuan antara lain adalah BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) atau lebih dikenal masyarakat dengan program sembako. PKH (Program Keluarga Harapan), Program Bantuan Non-Tunai, Provinsi, serta Kota atau Kabupaten. BST (Bantuan Sosial Tunai)

Kementrian Sosial, subsidi gaji bagi karyawan yang mempunyai gaji \leq Rp. 5 juta. Banpres Produktif UMKM, Program Kartu Pra-Kerja, Bantuan diskon listrik dan listrik gratis khusus yang 450 watt dan program BLT.

Dalam program BLT ini pihak Dinas Sosial Kabupaten Bogor bekerja sama dengan Kementrian Sosial untuk memvalidasi data. Karena masyarakat penerima bantuan harus diverifikasi datanya oleh pihak Dinas Sosial untuk dikirim ke Kementrian Sosial. Selain itu Dinas Sosial dalam memverifikasi data harus terjun lapangan dari satu wilayah ke wilayah yang lain untuk memastikan data yang didapat benar-benar sudah sesuai dengan data yang diambil oleh pihak Dinas Sosial dan sudah tepat sasaran atau belum bagi masyarakat yang menerima bantuan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul: **Implementasi Program Pemerintah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Cibinong.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dibuat rumusan masalah yang dapat diteliti yaitu: Bagaimana implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cibinong?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Pemerintah yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Cibinong,

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi nilai tambah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang Implementasi Program Pemerintah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Cibinong dan diharapkan bisa menjadi bahan studi perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam melengkapi kajian-kajian dengan topik pembahasan yang sama.

1.4.2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan implementasi dalam program pemerintah, terutama dalam rencana kerja serta program yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cibinong. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan sebagai rekomendasi oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor sebagai bahan evaluasi dalam implementasi program pemerintah yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar dapat lebih baik lagi.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan serta membagikan arah dan cerminan modul yang tercantum dalam penelitian ini, penulis menyusun riset ini dengan sistematika yang terdiri dari 5 bab, yaitu:

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis ingin menguraikan hal-hal yang menyangkut latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan serta manfaat penelitian dan sistematika penelitian mengenai implementasi program pemerintah serta permasalahan pada program bantuan langsung tunai.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis ingin menjelaskan teori serta konsep yang menjadi landasan dari penelitian yang diambil dari beberapa literatur yang relevan disertai serta penelitian dengan tipe yang lain.

Bab III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis ingin menjelaskan pendekatan penelitian, kategori penelitian, metode pengumpulan informasi lewat pengelolaan informasi serta interpretasi ataupun pemaknaan informasi.

Bab IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai implementasi program pemerintah serta hasil analisis mengenai implementasi pada bantuan langsung tunai di Kecamatan Cibinong pada dinas sosial.

Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir dijelaskan mengenai simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang diberikan untuk peningkatan penelitian yang sudah dilakukan.

